

Jorge

One of the
RSM team



Bringing you insights
to help you move forward
with confidence



At RSM, we help clients overcome new challenges,
embrace change and adapt to thrive.

By working together, creating deep insights,
combining world-class technology and real-world experience,
we deliver understanding that's unmatched, and confidence that builds.

For a changing world. For the future. For all.

RSM's 2024 Global Financial Results

RSM

HIGHLIGHTS

Revenue growth

of 6%* to US\$10bn**

* 2023 global fee income US\$9.4bn

** Revenue growth percentage calculated using constant currency conversions

RSM statistics

65,000
People worldwide

900
Offices

120
Countries

Service line revenue split

32%

Assurance

29%

Tax

39%

Consulting

Growth by region

North America

5%

Europe

8%

Asia Pacific

7%

Latin America

13%

Africa

17%

MENA & WA

38%

With nearly 40 years of presence in Indonesia,
we have evolved into an integrated professional services firm,
assisting clients with assurance, tax, and consulting.

We are proud to be deemed as the #5 professional services firm in Indonesia.



In support of:

**WOMEN'S
EMPOWERMENT
PRINCIPLES**

Established by UN Women and the
UN Global Compact Office



Our Services in Indonesia

ACCOUNTING & REPORTING ADVISORY

Complex Accounting & Reporting | Cost & Management Accounting |
New Accounting Standards & Implementation |

AUDIT

Agreed Upon Procedures | Financial Information Review | General Audit |

BUSINESS & CORPORATE SERVICES

Accounting Services | Business Establishment & Licensing |
Corporate Secretarial | Financial Outsourcing Services | Liquidations | Payroll |

CORPORATE FINANCE & TRANSACTION ADVISORY

Corporate Finance | Corporate Recovery & Insolvency | Restructuring |
Valuation |

GOVERNANCE RISK CONTROL CONSULTING

ESG & Sustainability | Fraud Prevention | Governance | Internal Audit |
Risk Management | Security & Privacy Risk | Technology Risk |

MANAGEMENT CONSULTING

Finance & Performance | Transformation |

TAX

Business Tax | International Tax | Merger & Acquisition | Tax Compliances |
Tax Dispute Resolution | Transfer Pricing |

TECHNOLOGY CONSULTING

Artificial Intelligence & Data Analytics | Digital & Technology Integration |
Enterprise Technology | Technology Infrastructure |

Tax Services

BUSINESS TAX

- ❑ Tax Advisory
- ❑ Indirect tax planning and transaction
- ❑ Tax planning, Policy, and advocacy
- ❑ Tax incentives
- ❑ Standard Operating Procedures (SOP)

INTERNATIONAL TAX

- ❑ Cross border tax advisory, and tax planning
- ❑ BEPS implementation – Pillar 1 and Pillar 2
- ❑ International Tax Restructuring
- ❑ Mutual Agreement Procedures

TRANSFER PRICING

- ❑ Transfer Pricing Documentation
- ❑ Transfer Pricing Advisory
- ❑ Advanced Pricing Agreement
- ❑ Transfer pricing - price setting advisory
- ❑ Transfer pricing – supply chain structure

MERGER & ACQUISITION

- ❑ Tax due diligence assistance – seller or buyer side
- ❑ Domestic, and cross-border Tax structuring
- ❑ Tax advisory in relations to M&A transactions
- ❑ Tax model review

TAX DISPUTE RESOLUTION

- ❑ Tax audit
- ❑ Tax objection
- ❑ Tax appeal
- ❑ Tax civil review application
- ❑ Other assistance to response to tax office queries
- ❑ Transfer pricing disputes

TAX COMPLIANCE

- ❑ Corporate tax compliance
- ❑ Individual tax compliance
- ❑ Tax diagnostic review

We are happy to assist you



ICHWAN SUKARDI

Managing Partner
ichwan.sukardi@rsm.id



ENY SUSETYONINGSIH
Partner
eny.susetyoningsih@rsm.id



SUNDFITRIS L.M SITOMPUL
Partner
sundfitris.sitompul@rsm.id



IVONI NOVANA
Partner
ivoni.novana@rsm.id



SYLVIA ANGGRAENI
Partner
sylvia.anggraeni@rsm.id



RIZAL AWAB
Partner
rizal.awab@rsm.id



T QIM HADY DAHOLI
Partner
qivi.daholi@rsm.id



SON HAJI
Partner
son.haji@rsm.id



MULYO BASUKI
Partner
mulyo.basuki@rsm.id

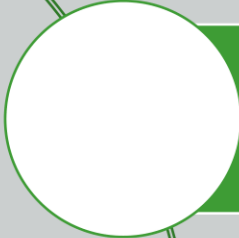
RSM Indonesia Webinar | 14 Oktober 2025

PEMERIKSAAN, KEBERATAN DAN BANDING PAJAK

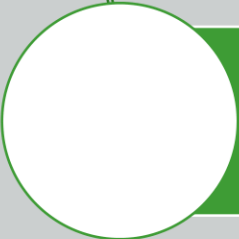
Eny Susetyoningsih – Tax Partner | Rizal Awab – Tax Partner



SUB-TOPIK DISKUSI



UPAYA HUKUM: PEMERIKSAAN PAJAK



UPAYA HUKUM: KEBERATAN



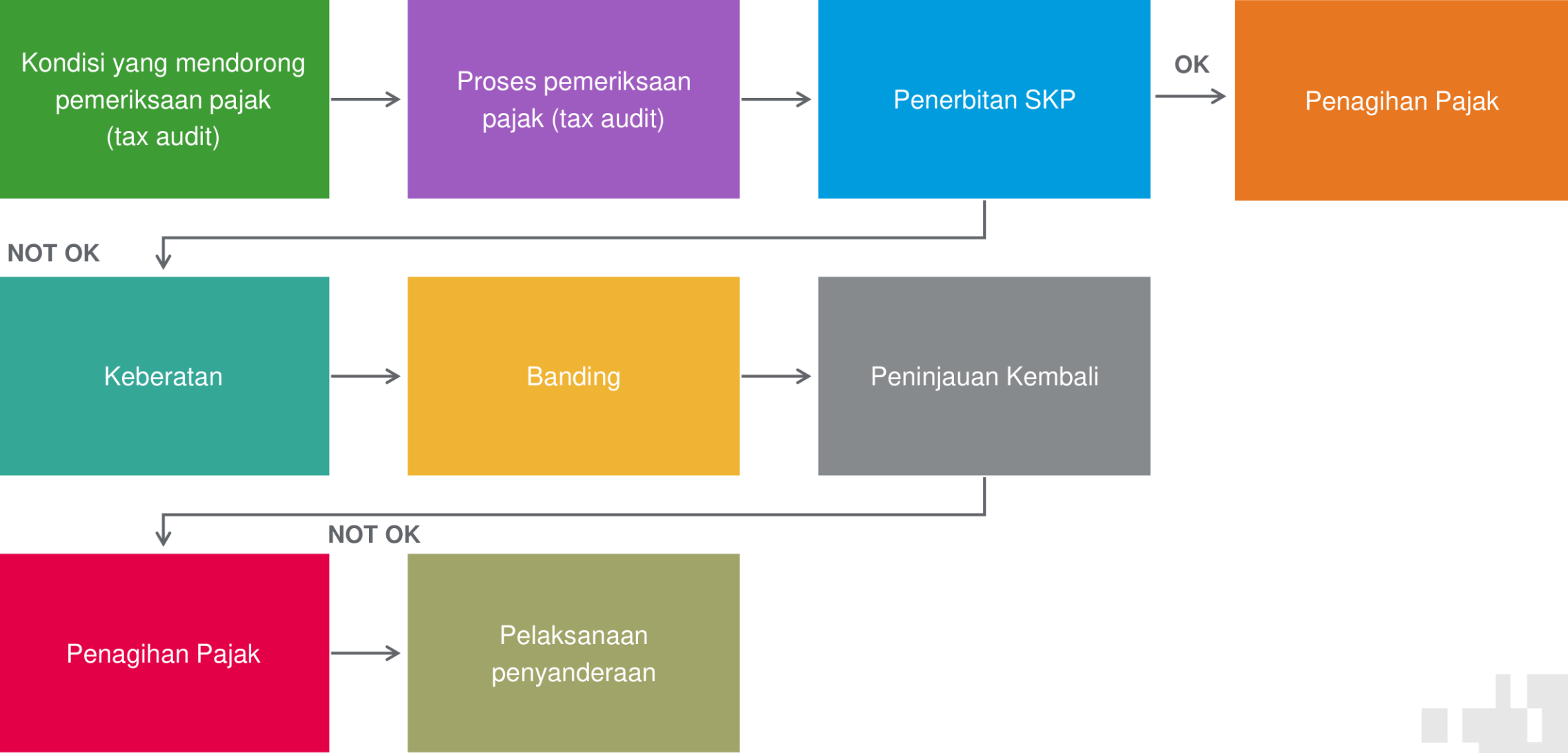
UPAYA HUKUM: BANDING DAN GUGATAN

PEMERIKSAAN PAJAK

UPDATE:

SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA
DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK)

ALUR UMUM PROSEDUR PERPAJAKAN DI INDONESIA



KEADAAN YANG MENDORONG PELAKSANAAN TAX AUDIT



Compliance Risk Management (CRM)

- Proses pengelolaan risiko kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan secara sistematis, terukur, objektif dan berulang untuk membentuk risk engine (mesin penentu risiko)
- Risk engine menghasilkan level risiko berupa peta risiko kepatuhan Wajib Pajak.

Bagaimana cara bekerja?

- Penyandingan data SPT yang secara self-assessment dilaporkan oleh WP dan data yang diterima oleh DJP dari pihak ketiga
- Fokus pada risiko dasar yang pengaruhi kepatuhan → pendaftaran (registration), pelaporan (filing), pembayaran pajak (payment) dan kebenaran pelaporan (correct reporting).



Hasilnya?

- DJP menerbitkan **Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)** ke WP → jika data atau informasi tidak sesuai
- Faktor penyebab WP peroleh SP2DK: ada kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan atau pelaksanaannya belum sesuai ketentuan, gagal ekualisasi antara data pendapatan, biaya, dan pajak dipotong/dipungut, tidak wajarnya nilai penghasilan dan pertumbuhan aset yang disajikan; serta ada tambahan informasi (data lain) yang belum sesuai dengan SPT yang dilaporkan WP.



RUANG LINGKUP SP2DK (SE DIRJEN PAJAK NO SE-05/PJ/2022)



Diterbitkan oleh KPP ke WP terkait pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) sebagai bentuk pengawasan WP

*Penyampaian melalui: **faksimili, pos/ekspedisi** dengan bukti pengiriman surat, (3) **diserahkan langsung ke WP** ketika WP datang ke KPP; atau (4) **sarana elektronik** jika WP telah mengaktifkan akun DJP online miliknya dan DJP online telah mengakomodasi penyampaian SP2DK elektronik*

Wajib Pajak:

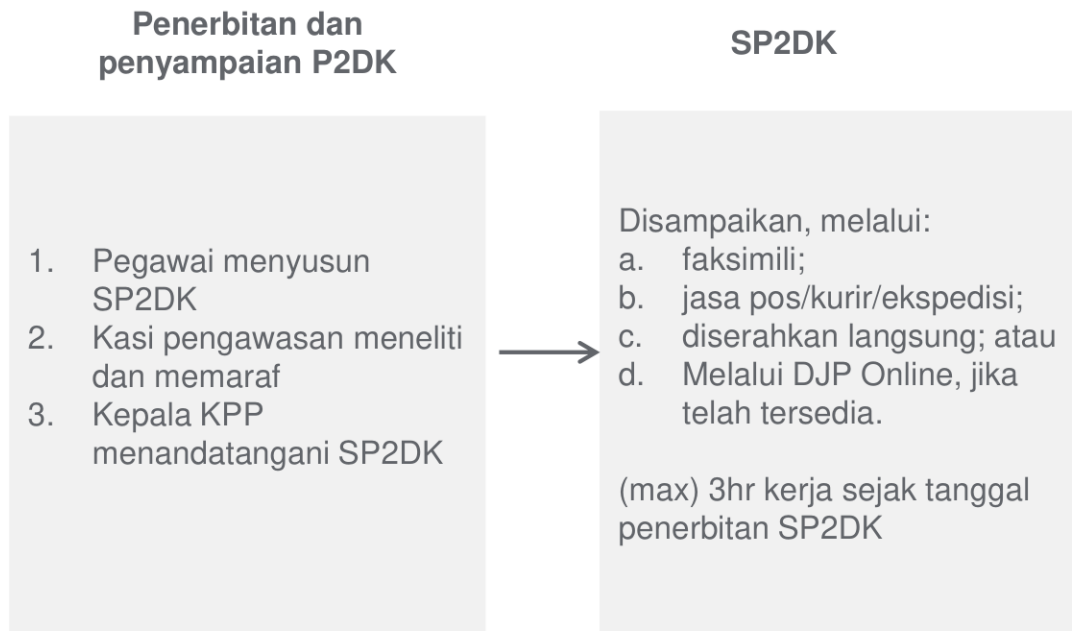
- Memberikan ruang untuk mendeteksi kesalahan terkait proses pemenuhan kewajiban perpajakan → memperbaiki data yang salah atau kurang update
- Adanya kesempatan untuk memperoleh sanksi yang lebih ringan: contoh pembetulan SPT dimana sanksi bunga menggunakan suku bunga acuan + 5% / 12 bulan (max 24 bulan)

Aparat Pajak:

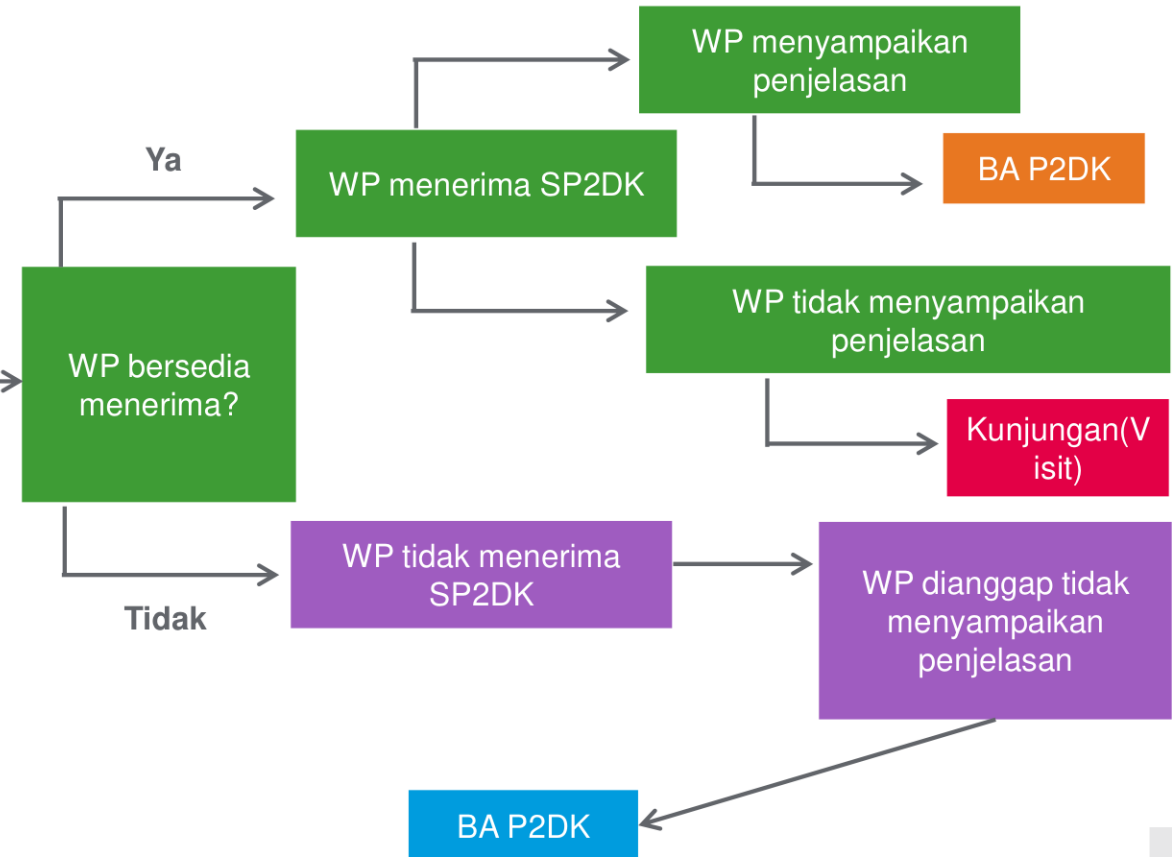
- Sarana meningkatkan kualitas manajemen data → menjamin tidak adanya data yang berulang
- Dapat menurunkan beban compliance cost (WP) dan administrative cost (aparat pajak)
- Memitigasi kesalahan penerapan insentif (fasilitas) pajak bagi WP

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05)

KEWENANGAN APARAT PAJAK



RESPON DARI WP



Note: BA P2DK (Berita Acara Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05) (LANJUTAN)



Note: P2DK (Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan) & LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05) (LANJUTAN)

OPTIMALISASI TINDAKAN WP ATAS PENERBITAN SP2DK

1. Beri penjelasan maksimal 14 hari sejak: (a) tanggal SP2DK; (b) tanggal kirim SP2DK jika menggunakan pos atau (c) tanggal penyerahan secara langsung ke WP
2. WP dapat menyampaikan penjelasan > dari 1x dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian penjelasan
3. Jika WP menyampaikan penjelasan melewati jangka waktu, Kepala KPP dapat menerima penjelasan yang disampaikan WP dengan mempertimbangkan risiko kepatuhan, itikad baik, lokasi WP, efisiensi & efektivitas, dan jangka waktu pelaksanaan P2DK
4. Penjelasan SP2DK dapat disampaikan melalui: tatap muka; media audio visual dan/atau tertulis
5. Penjelasan SP2DK secara tertulis dapat disampaikan berupa (a) SPT yang disampaikan WP; (b) Surat yang dikirimkan ke KPP melalui pos/kurir dengan bukti pengiriman surat; (c) Penjelasan elektronik melalui DJP online atau (d) bentuk lain yang ditetapkan DJP

OPTIMALISASI TINDAKAN WP ATAS PENERBITAN LHP2DK

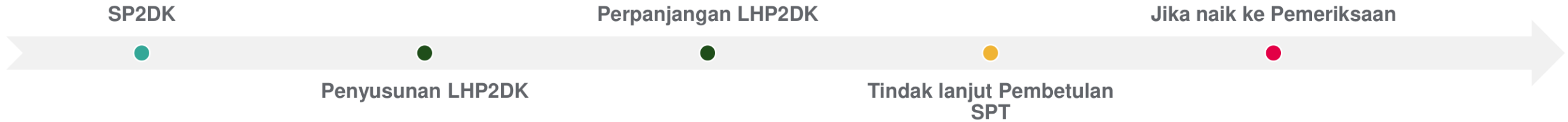
1. WP diberikan kesempatan untuk melakukan Pembetulan SPT
2. WP diberikan jangka waktu 30 hari sejak tanggal penyelesaian LHP2DK
3. Jika sesuai dengan jangka waktu (angka 2) → diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (**SP3 P2DK**). SP3 P2DK merupakan surat yang diterbitkan sebagai pemberitahuan atau tindak lanjut sehubungan dengan proses P2DK

OPTIMALISASI TINDAKAN WP ATAS PENELITIAN DAN ANALISIS KEBENARAN ATAS PENJELASAN WP

1. Penjelasan yang disampaikan oleh WP harus rinci, jelas, dan sesuai dengan keadaan usaha WP yang sebenarnya
2. Dokumen pendukung harus diberikan dengan lengkap
3. WP harus patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya → agar konsisten ketika pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh WP dibandingkan dengan hasil Penelitian Kepatuhan Material atas Data dan/atau Keterangan yang dimiliki oleh DJP

TAHAP-TAHAP YANG DILALUI SEHUBUNGAN DENGAN SP2DK (SE-05) (LANJUTAN)

TIME FRAME PROSES PELAKSANAAN PENGAWASAN



Note:

- Tanggapan WP atas SP2DK diberikan selama 14 hari kalender → disampaikan melalui CORETAX dan tanggal penyampaian jadi dasar penghitungan semua jangka waktu
- Penyusunan LHP2DK dilakukan selama 60 hari kalender sejak SP2DK disampaikan → memuat analisis tanggapan WP, pemeriksaan dokumen dan kesimpulan awal
- Tambahan waktu 30 hari kalender (maksimal) untuk perpanjangan LHP2DK → hanya dapat diberikan jika ada kebutuhan pengumpulan data tambahan yang signifikan
- Tindak lanjut pembetulan SPT mengikuti ketentuan SPT umumnya 1 bulan sejak permintaan resmi dari fiskus ke WP melalui hasil pembahasan LHP2DK (data WP menunjukkan masih ada KB)
- Jika naik ke Pemeriksaan maka mengikuti aturan Pemeriksaan yaitu 6 sampai 12 bulan → jika WP tidak kooperatif atau terdapat indikasi ketidakpatuhan signifikan menyebabkan hasil LHP2DK bisa dinaikkan ke tahap pemeriksaan

PROSEDUR SP2DK MELALUI CORETAX SYSTEM



01 Penerbitan SP2DK: Sistem DJP/ CORETAX mengidentifikasi adanya data yang tidak konsisten/ potensi kurang bayar



02 Penyampaian SP2DK: SP2DK masuk ke akun CORETAX WP di Menu Dokumen Saya → WP menerima notifikasi email/ SMS/ Aplikasi



03 Akses dan Persiapan WP: WP wajib login ke CORETAX, unduh SP2DK, mengidentifikasi data/ informasi yang diminta



1) Tanggapan WP: Respon diberikan via CORETAX (unggah file dan narasi penjelasan) → batas waktu 14 hari kalender sejak tanggal penyampaian SPD2DK



2) Masuk ke menu “My Portal – My Cases” Nomor kasus akan muncul di menu ini



3) Klik tombol “Select” – pilih kasus yang ingin ditanggapi



4) Pilih menu “Routing” – lengkapi data yang diminta dan unggah dokumen pendukung



5) Pastikan status “The Case Closed” muncul. Ini menandakan respons sudah terkirim dan proses selesai



6) WP bakal langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)



04 Penerimaan dan Penelitian KPP: pegawai pajak memeriksa tanggapan WP → membandingkan dengan data internal DJP (SPT, data pihak ketiga, perbankan, Bea Cukai)



05 LHP2DK (Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan: disusun maksimal 60 hari sejak SP2DK disampaikan dan bisa diperpanjang 30 hari

KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WP PERHATIKAN SETELAH MENERIMA SP2DK

APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH WP JIKA MEMPEROLEH SP2DK? – DITERBITKAN DARI TINDAK LANJUT HASIL KEGIATAN PENELITIAN

1

Memberi respon dalam 14 hari

2

Kepatuhan pajak adalah suatu keharusan

3

Pengelolaan dokumentasi dan catatan transaksi yang lengkap dan benar selama minimal 10 tahun

4

Memahami peraturan dan kebijakan perpajakan

5

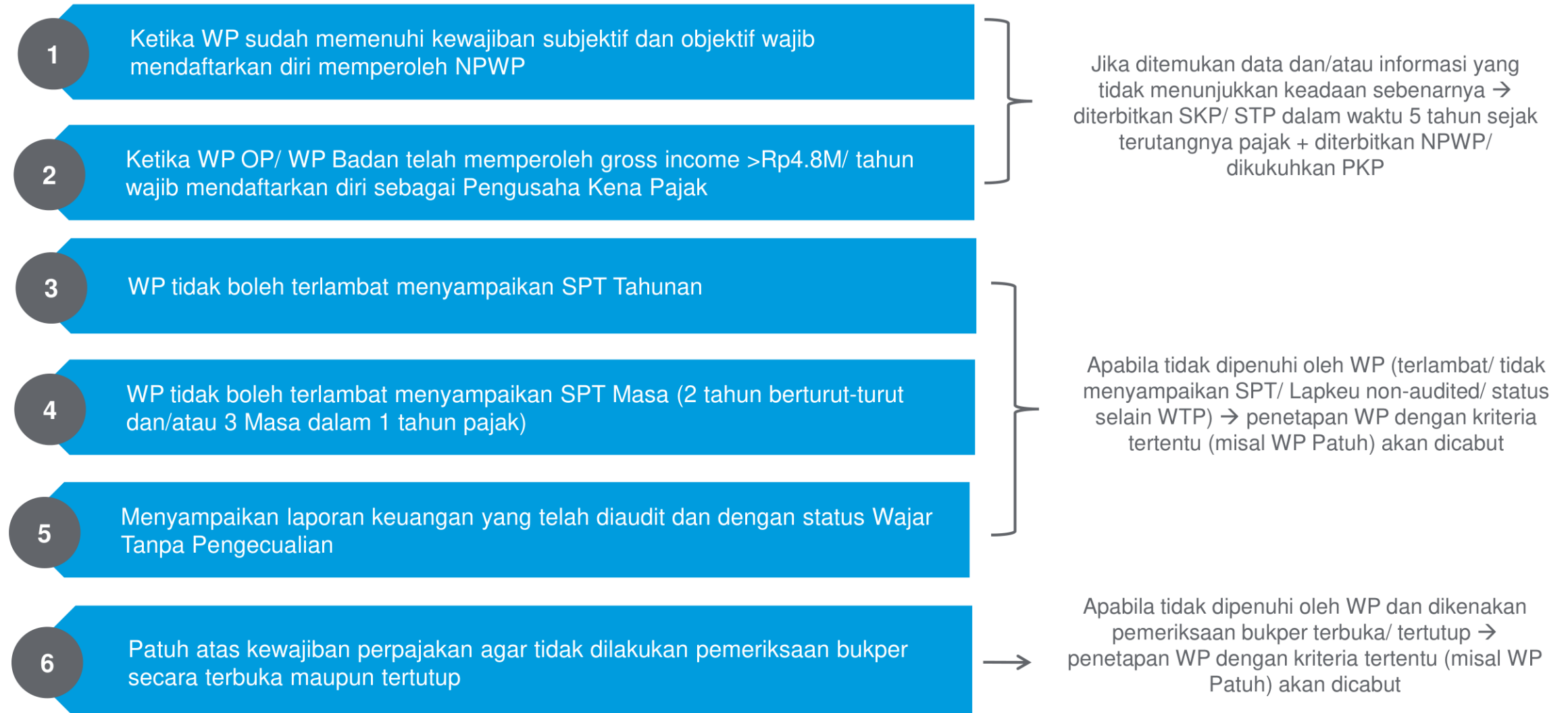
Mebutuhkan bantuan konsultan pajak

6

Memahami prosedur dalam SP2DK mengenai komunikasi, berita acara, jawaban SP2DK, pemenuhan dokumen dan bukti, dan koreksi SPT – menghindari sanksi kurang bayar pajak

KESIMPULAN: HAL-HAL PENTING YANG PERLU WP PERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA SP2DK (PP NOMOR 50 TAHUN 2022)

APA YANG HARUS DIKETAHUI WP SUPAYA TIDAK DITERBITKAN SP2DK TERKAIT PENETAPAN DAN KETETAPAN?



RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
TERHADAP PMK NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG
KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (“PMK-81”)

STRUKTUR KETENTUAN DALAM ATURAN PMK NOMOR 81 TAHUN 2024 (“PMK-81”)

PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“PMK-81”)

Bab I:
Ketentuan Umum

Bab II:
Ruang Lingkup

Bab III:
Tata Cara Hak dan
Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan dan Penerbitan,
Penandatanganan serta
Pengiriman Keputusan dan
Dokumen Elektronik

Bab IV:
Tata Cara Pendaftaran WP,
Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak, dan Pendaftaran
Objek PBB

Bab V:
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran
Pajak, Pengembalian atas Kelebihan
Pembayaran Pajak yang seharusnya
tidak terutang, Imbalan Bunga, serta
Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Pajak

Bab VI:
Tata Cara Penyampaian dan
Pengolahan Surat
Pemberitahuan (SPT)

Bab VII:
Tata Cara Pemberian
Pelayanan Administrasi
Perpajakan

Bab VIII:
Ketentuan Teknis Pelayanan
Sistem Inti Administrasi
Perpajakan

Bab IX:
Contoh Format Dokumen dan
Contoh Penghitungan,
Pemungutan, dan/atau
Pelaporan

Bab X:
Ketentuan Peralihan

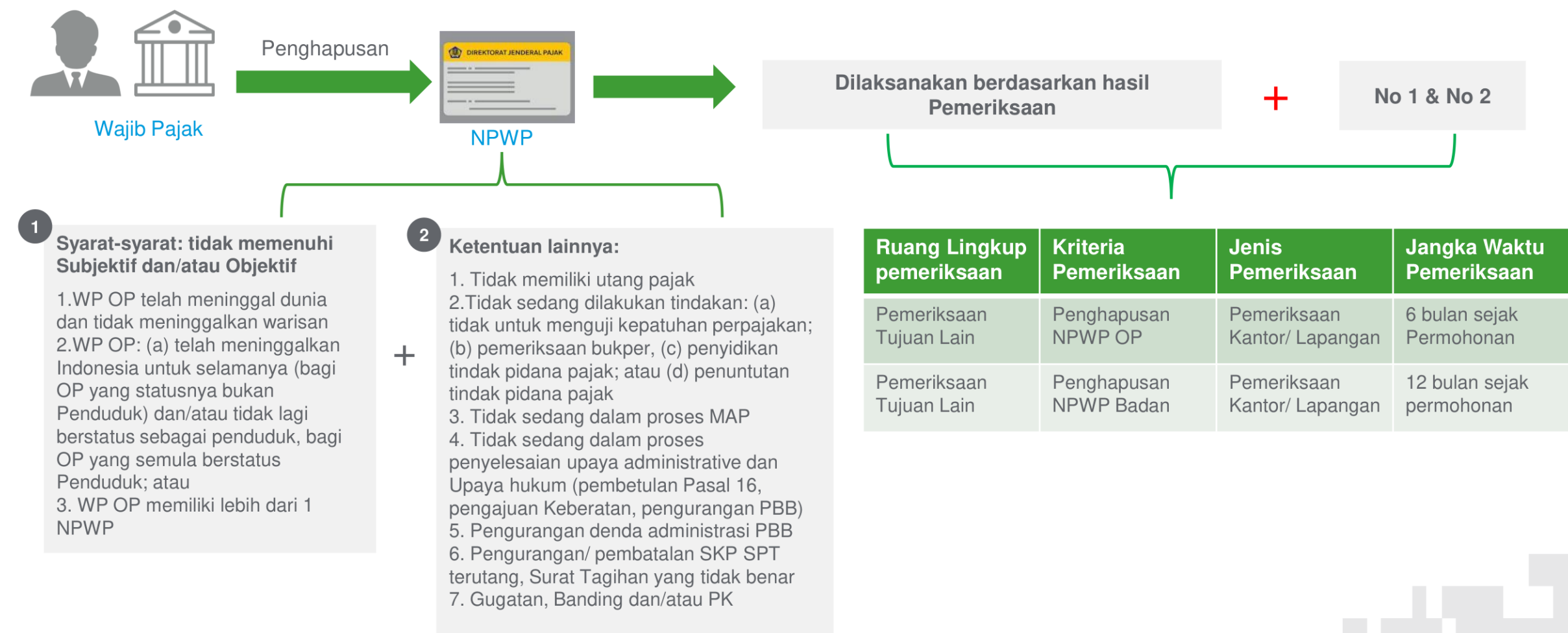
Bab XI:
Ketentuan Penutup

BAGAIMANA PENGATURAN PEMERIKSAAN DI DALAM PMK-81?

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan”
(PMK No 17/PMK.03/2013 jo PMK No 184/PMK.03/2015)

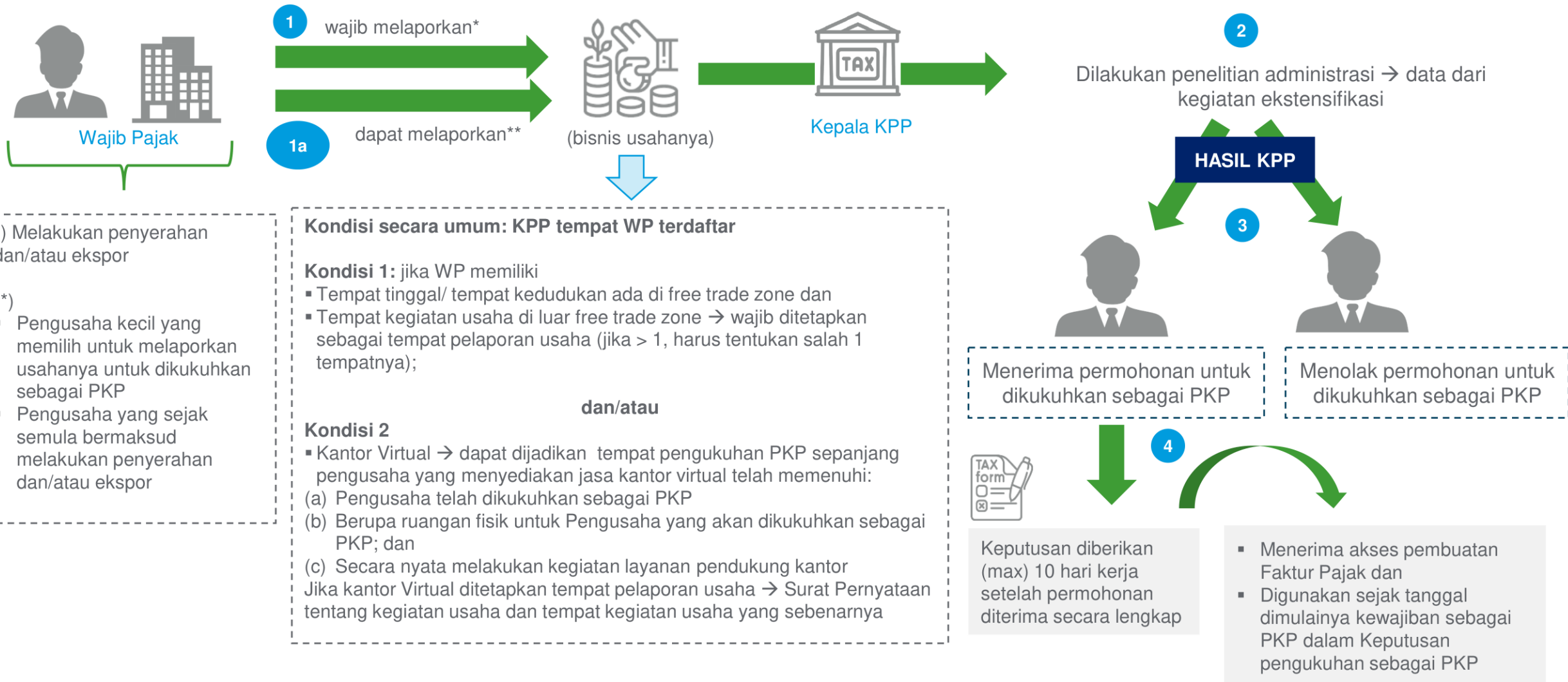
Bab	Keterangan		Pasal
IV	Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dan Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan		
	Bagian Kesatu	Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak	15 sd 59
	Bagian Kedua	Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	60 sd 70
	Bagian Ketiga	Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	71 sd 93
V	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya tidak terutang, Imbalan Bunga serta Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak		
	Bagian Kesatu	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak	94 sd 121
	Bagian Kedua	Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang seharusnya Tidak Terutang	122 sd 137
	Bagian Ketiga	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga	138 sd 149
VI	Tata Cara Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan		
	Bagian Kesatu	Surat Pemberitahuan	161 sd 190
	Bagian Kedua Puluh Dua	Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan	375 sd 381

Chapter 4: Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak (Penghapusan NPWP)



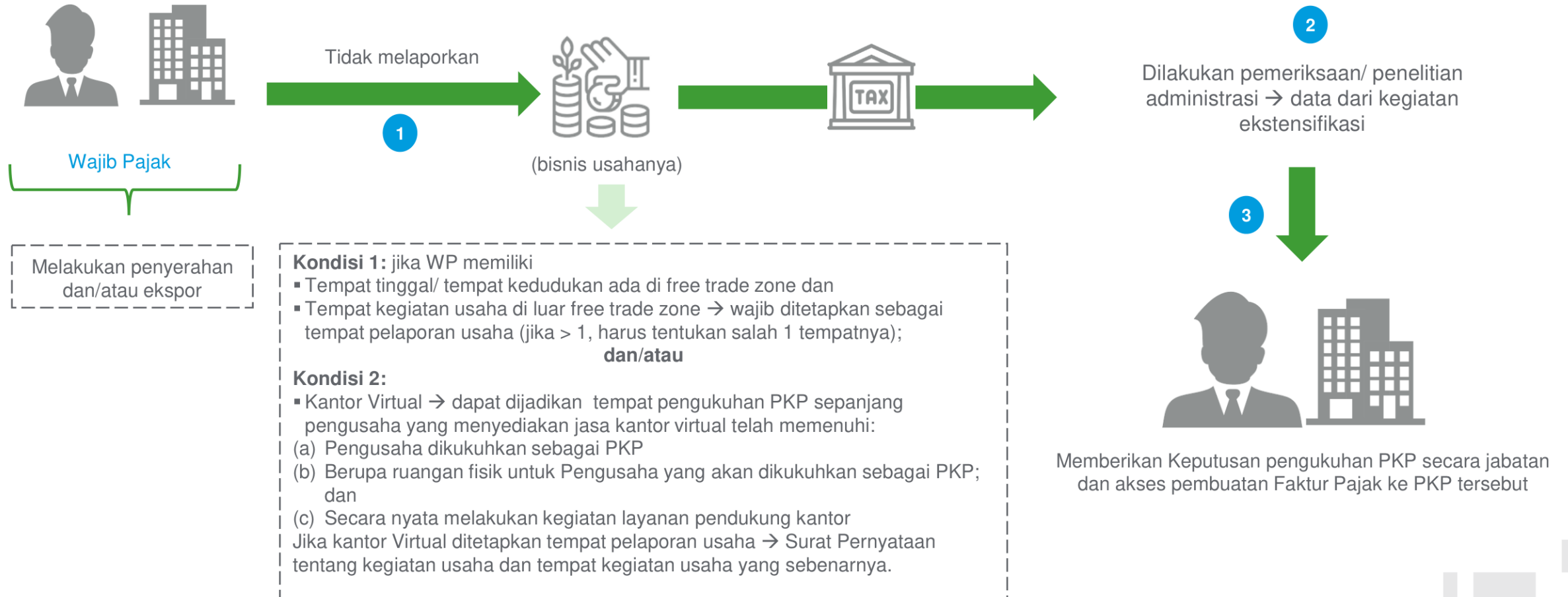
TATA CARA PENDAFTARAN WP, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEK PBB (LANJUTAN)

Chapter 4: Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pencabutan Pengukuhan PKP

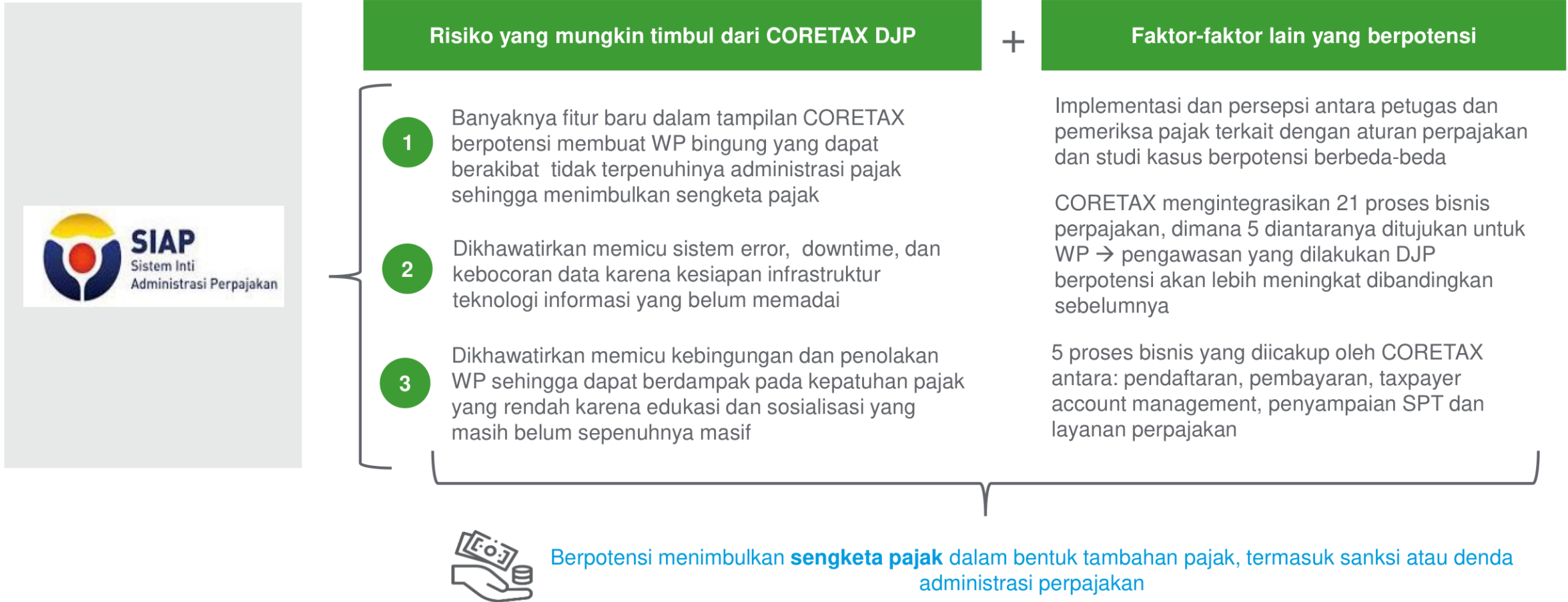


TATA CARA PENDAFTARAN WP, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEK PBB (LANJUTAN)

Chapter 4: Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pencabutan Pengukuhan PKP



KORELASI CORETAX SYSTEM DAN POTENSI SENGKETA PAJAK



POIN KRITIKAL PADA PEMERIKSAAN PAJAK

RSM

LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK

Peraturan Dirjen Pajak No PER-13/PJ/2025 tentang Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter)

Diperlukannya keseimbangan hak dan kewajiban antara negara dan WP

Untuk meningkatkan hubungan saling percaya, saling menghormati, dan saling bertanggung jawab antara WP dan negara

Jembatan yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam sistem perpajakan

No	Hak Wajib Pajak	Kewajiban Wajib Pajak
1	Hak untuk memperoleh informasi dan edukasi di bidang perpajakan	Kewajiban untuk menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai aturan pajak
2	Hak untuk mendapatkan pelayanan di bidang perpajakan sesuai dengan aturan perpajakan tanpa dipungut biaya	Kewajiban untuk bersikap jujur dan transparan dalam pemenuhan kewajiban sebagai WP sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
3	Hak untuk mendapatkan perlakuan secara adil, setara, dihormati dan dihargai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan	Kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai dengan menjunjung tinggi etika, sopan santun dan moralitas dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan
4	Hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang terutang	Kewajiban untuk bersikap kooperatif dalam menyampaikan data, informasi, dan hal lain sebagai dasar dalam kegiatan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di bidang perpajakan
5	Hak untuk mengajukan upaya hukum atas sengketa perpajakan serta hal untuk memilih penyelesaian secara administrative dalam rangka mencegah timbulnya sengketa perpajakan sesuai dengan aturan bidang perpajakan	Kewajiban untuk menggunakan fasilitas atau kemudahan di bidang perpajakan secara jujur, tepat guna, dan sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan
6	Hak atas kerahasiaann dan keamana data WP	Kewajiban untuk melakukan dan menyimpan pembukuan atau pencatatan sesuai aturan perpajakan
7	Hak untuk diwakili oleh kuasa dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan	Kewajiban untuk menunjuk kuasa sesuai aturan pajak bagi WP yang menunjuk kuasa
8	Hak untuk menyampaikan pengaduan dan melaporkan pelanggaran pajak sesuai ketentuan perpajakan	Kewajiban untuk tidak memberikan gratifikasi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun ke pegawai DJP

LATAR BELAKANG PEMERIKSAAN PAJAK TAHUN 2025



PMK YANG DICABUT ANTARA LAIN:

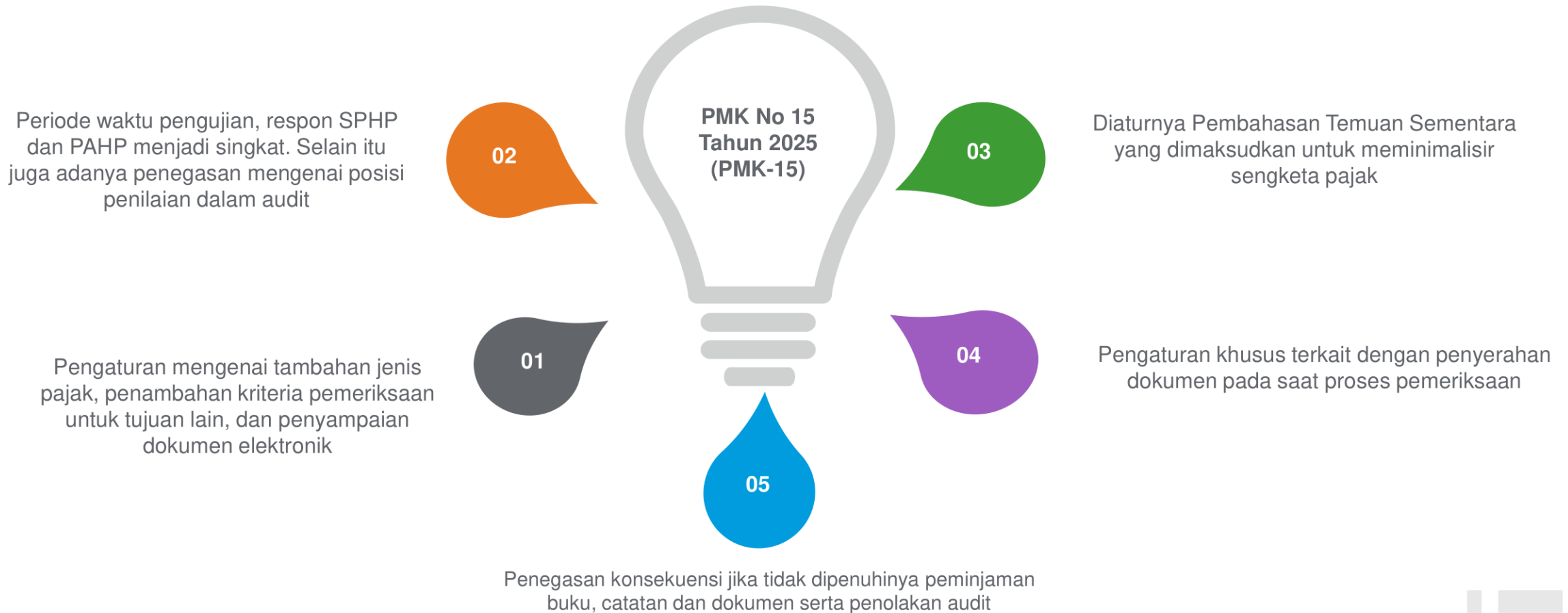
- 1) PMK No 17 Tahun 2013 tentang Tata cara pemeriksaan yang telah diubah dengan PMK No 184 Tahun 2015 tentang Perubahan PMK No 17 Tahun 2013 (PMK-17 jo PMK-184)
- 2) PMK No 256 Tahun 2014 tentang Tata cara pemeriksaan dan penelitian PBB
- 3) Pasal 105 PMK No 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang PPh, PPN dan PPnBM serta KUP (PMK-18)

PMK yang berlaku adalah PMK No 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (PMK-15)

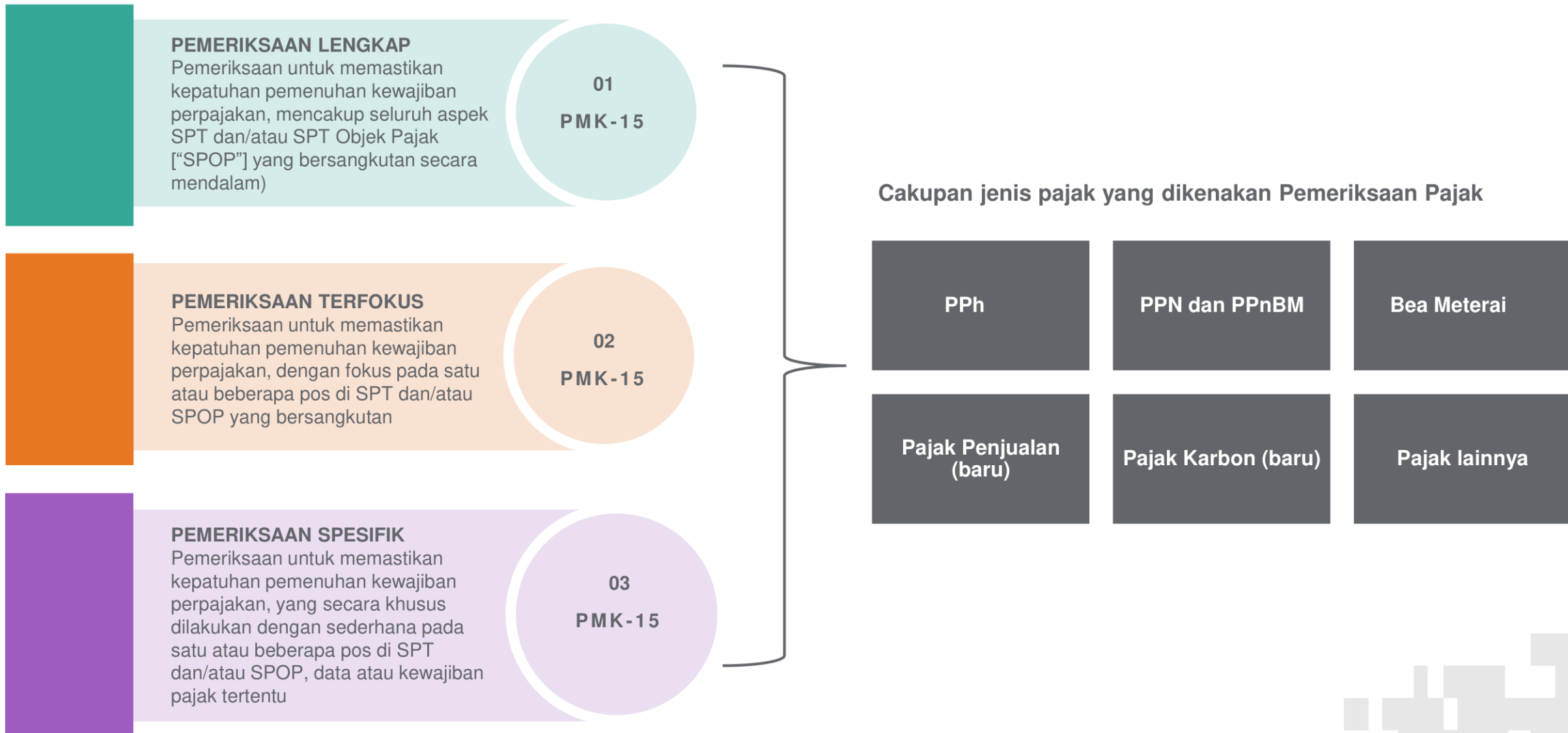
- Berlaku sejak tanggal 14 Februari 2025
- Tujuan: memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak termasuk pemeriksaan PBB
- Simplifikasi dan pengaturan kembali aturan mengenai Pemeriksaan Pajak ke dalam satu PMK

LATAR BELAKANG: PMK NO 15 TAHUN 2025 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK

Tujuan penerbitan PMK-15 adalah untuk memperluas cakupan dan relevansi pemeriksaan pajak serta menginginkan pemeriksaan menjadi lebih cepat



PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK BERDASARKAN PMK-15



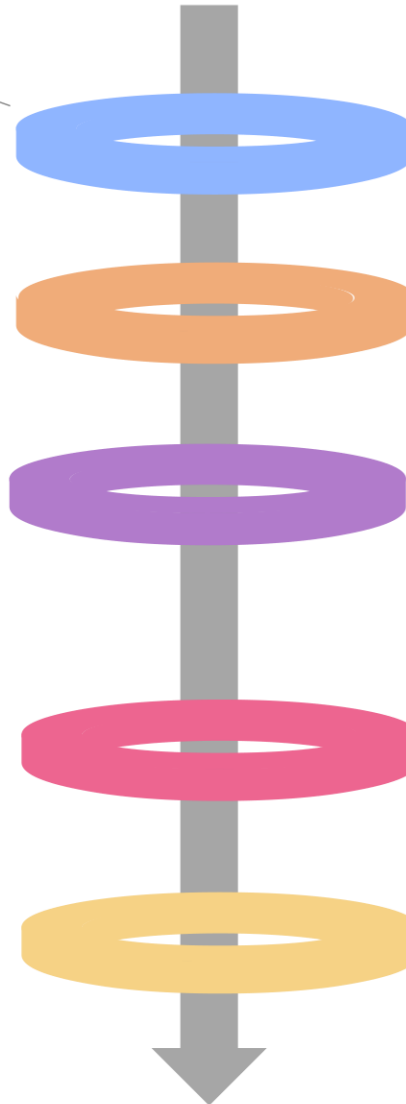
PEMERIKSAAN PAJAK BERDASARKAN PMK-15

Keadaan dilaksanakannya Pemeriksaan karena:

- WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diatur dalam Pasal 17B UU KUP
- WP menyampaikan SPT LB selain pengajuan Pasal 17B UU KUP
- WP yang menyampaikan SPT yang menyatakan rugi
- WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
- WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan
- WP melakukan revaluasi asset tetap atau merger, akuisisi, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
- PKP tidak melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP dan telah diberikan pengembalian PM
- WP terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasar risiko kepatuhan WP
- Pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pemotongan, pemungutan, penyeteroran dan/atau pelaporan

Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar

- WP tidak menyampaikan SPTOP (UU PBB) dan setelah ditegur secara tertulis WP tidak menyampaikan SPTOP pada waktunya



Periode Pemeriksaan

- Pemeriksaan Lengkap (5 bulan)
- Pemeriksaan Terfokus (3 bulan)
- Pemeriksaan Spesifik (1 bulan)
- **Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkrit (10 hari kerja)**

Tambahan periode

- Default (tidak ada penambahan)
- Terkait: WP Group dan WP yang diindikasikan melakukan transaksi TP → (max) 4 bulan

Tanggapan SPHP

- 5 hari kerja

Closing Reference & periode pelaporan

- Maksimum 30 hari kerja sejak tanggal SPHP disampaikan ke WP sampai tanggal LHP
- Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkrit (10 hari kerja)

PEMERIKSAAN PAJAK BERDASARKAN PMK-15 (Lanjutan)



KETENTUAN MENGENAI DATA KONKRET DALAM PEMERIKSAAN



Wajib Pajak

wajib memperhatikan



Keadaan yang memicu pelaksanaan Pemeriksaan:

Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar



Periode Pemeriksaan:

Pemeriksaan Spesifik untuk Data Konkret (10 hari kerja)

Data konkret merupakan data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP yang berupa:

- a) Faktur Pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem informasi milik DJP tetapi belum atau tidak dilaporkan oleh WP pada SPT Masa PPN
- b) Bukti pemotongan atau pemungutan PPh yang belum/ tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT Masa PPh; dan/atau
- c) Bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan WP yang ditindaklanjuti melalui pengujian secara sederhana

Bukti transaksi/ data perpajakan (huruf (c)) yang tercantum di PMK-15 dapat berupa:

- a) Kelebihan kompensasi pada SPT Masa PPN yang tidak didukung dengan kelebihan bayar pada SPT Masa PPN sebelumnya
- b) Penghitungan kembali PM sebagai pengurang PK oleh WP yang tidak berhak menggunakan pedoman pengkreditan PM bagi PKP yang melakukan penyerahan yang terutang dan penyerahan yang tidak terutang pajak
- c) PPN disetor di muka yang tidak atau kurang dibayar
- d) Pemanfaatan insentif pajak yang tidak sesuai ketentuan
- e) Pengkreditan PM yang tidak sesuai ketentuan
- f) Penghasilan yang tidak atau kurang dilaporkan berdasarkan data bukti potong yang dimiliki DJP dan/atau kekeliruan sehubungan dengan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- g) Data dan/atau keterangan yang bersumber dari ketetapan dan/atau
- h) Keputusan di bidang perpajakan dan/atau putusan atas sengketa penerapan aturan yang bersifat inkraht yang dapat langsung digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan yang tidak atau kurang dilaporkan oleh WP dalam SPT; dan/atau
- i) Data dan/atau keterangan yang telah: (a) diterbitkan SP2DK, dan (b) dibuat berita acara permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan yang memuat persetujuan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakan dan telah ditandatangani WP, wakil WP atau kuasa namun belum atau tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah disetujui WP yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan WP

PMK-15

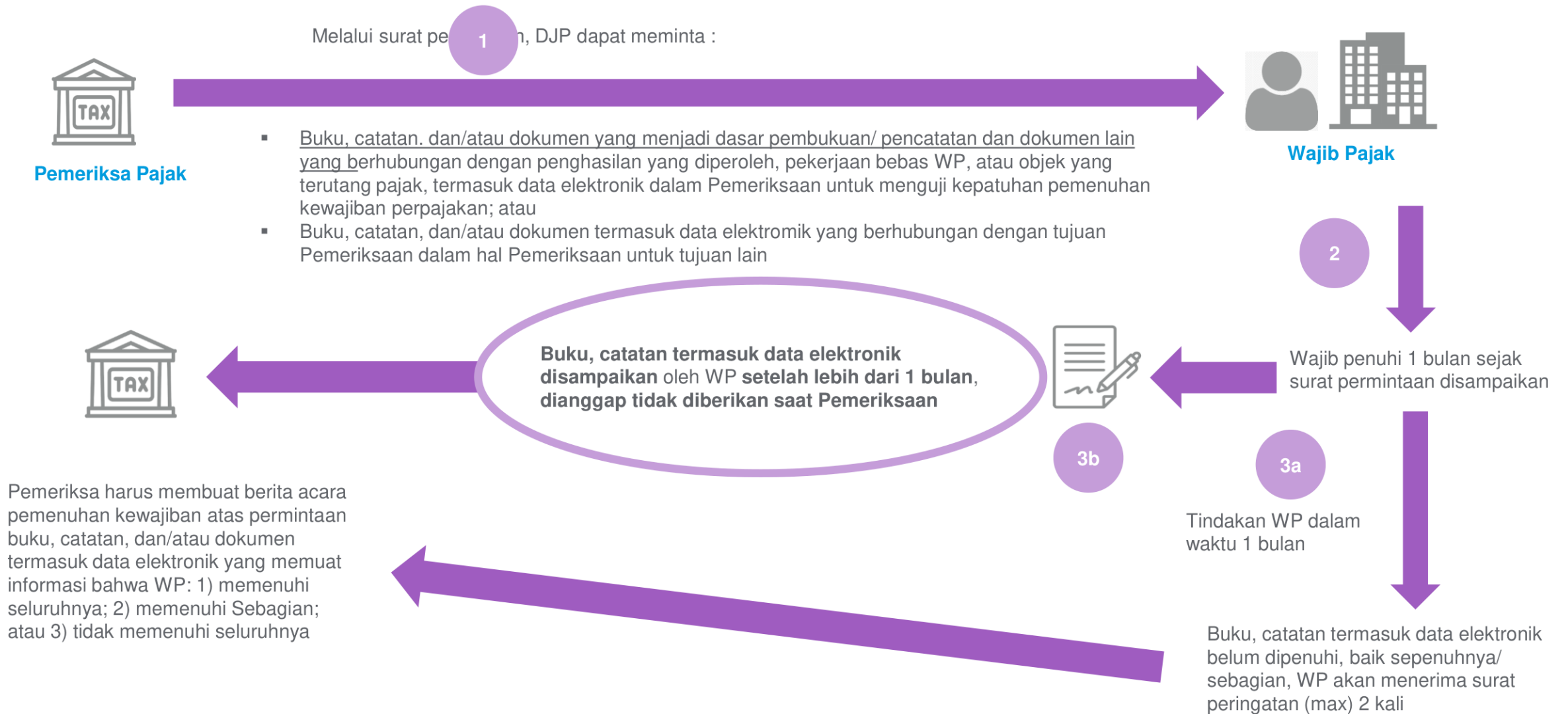
Peraturan Dirjen Pajak
No PER-18/PJ/2025 tentang
Tindak Lanjut atas Data
Konkret (PER-18)



Pengawasan dan/atau
Pemeriksaan berdasar
PMK-15



POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN



POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK: PEMBAHASAN TEMUAN SEMENTARA



POIN YANG HARUS DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK: PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)



Wajib Pajak



Laporan tersendiri wajib ditandatangani oleh WP dan dilampiri dengan:

- Penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format SPT;
- SSP atau sarana lain yang disamakan dengan SSP; dan
- SSP atau sarana lain yang disamakan dengan SSP atas pembayaran sanksi administrasi atas Pasal 8 ayat (5) UU KUP

serta disampaikan ke Unit Pelaksana Pemeriksaan yang melakukan Pemeriksaan terhadap WP

- 1 dapat mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT + laporan tersendiri dan lampirannya yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan sebenarnya; **sepanjang Pemeriksa belum menyampaikan SPHP**



Pemeriksa Pajak

- 2 Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan atas hasil Pemeriksaan diterbitkan SKP dengan mempertimbangkan laporan tersendiri + pokok pajak yang telah dibayar

HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN PENGISIAN SPT

HASIL 1

Tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP

HASIL 2

Mengakibatkan masih terdapat kekurangan pembayaran pajak terutang, SKP ditambah dengan sanksi bunga sebesar suku bunga acuan + 10% dan dibagi 12 (Pasal 8 ayat (5) UU KUP)

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERIKSA PAJAK

Kewajiban Pemeriksa Pajak

- memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada WP;
- menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan kepada WP, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari WP;
- memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak kepada WP apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan;
- mengembalikan buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjamkan saat Pemeriksaan; dan
- merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka Pemeriksaan.
- memberikan penjelasan kepada WP mengenai: alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan hak dan kewajiban WP selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan
- memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan
- menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new)
- melakukan Pembahasan Temuan Sementara (new)
- menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new)
- memberikan hak untuk hadir kepada WP dalam rangka PAHP
- menyampaikan surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan kepada WP dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
- menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada WP dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilanjutkan kembali.

Kewenangan Pemeriksa Pajak

- melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan
- memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan,
- meminta data, informasi, atau keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, termasuk memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor DJP
- meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa;
- melakukan Penyegehan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, seperti
 - penyediaan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan;
 - keahlian khusus dan/atau b) penyediaan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak PBB
 - pemberian hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 - penyediaan tenaga pendamping dalam hal diperlukan

UPAYA MINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK: KEWAJIBAN DAN HAK WAJIB PAJAK

Kewajiban Wajib Pajak

- memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan;
- memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik;
- memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan,
- memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, yang dapat berupa:
- menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses Data Elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus; memberikan hak akses atas barang bergerak dan/atau tidak bergerak; menyediakan ruangan khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan dilakukan di tempat Wajib Pajak dan/atau lokasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan; dan menyediakan tenaga pendamping dalam hal diperlukan;
- memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh Pemeriksa Pajak, termasuk memenuhi panggilan dari Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor Direktorat Jenderal Pajak; dan
- Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.

Hak Wajib Pajak

- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan;
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan tim Pemeriksa Pajak mengalami perubahan; dan
- meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan
- melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan
- menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new)
- menerima pemberitahuan tertulis dalam hal terdapat perubahan atas pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan tipe Pemeriksaan Terfokus (new);
- menghadiri Pembahasan Temuan Sementara (new);
- memperlihatkan, menyampaikan, dan/atau memberikan buku, catatan, data, informasi, atau keterangan lain, termasuk Data Elektronik dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
- menghadirkan saksi, ahli, atau pihak ketiga dalam rangka Pembahasan Temuan Sementara;
- menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan;
- mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim *Quality Assurance* Pemeriksaan, dalam hal masih terdapat hasil Pemeriksaan yang terbatas pada dasar hukum koreksi yang belum disepakati antara Pemeriksa Pajak dengan Wajib Pajak pada saat PAHP
- menerima surat pemberitahuan penangguhan Pemeriksaan dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan; dan
- menerima surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal Pemeriksaan yang ditangguhkan karena ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilanjutkan kembali.

KESIMPULAN: HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN PERUBAHAN MEKANISME PEMERIKSAAN PAJAK UNTUK MINIMALISIR RISIKO SENGKETA PAJAK



Memiliki persiapan dan strategi untuk menyusun SPT Masa dan SPT Tahunan agar terhindar dari denda tambahan dalam proses Pemeriksaan



Jika menerima SP2DK, WP harus menanggapi dengan penjelasan yang memadai dan disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan



Jika WP sudah dikenakan Pemeriksaan, WP wajib memberikan seluruh dokumen, data termasuk data elektronik yang diminta DJP dalam jangka waktu yang ditetapkan



Penyediaan data dan dokumen pendukung yang memadai termasuk data elektronik yang disertai dengan penunjang sistem elektronik



Memiliki itikad yang baik dan kooperatif dengan Pemeriksa Pajak (terkait kewajiban dan hak WP)



Pahami aturan perpajakan yang berlaku



Meminta bantuan pendampingan oleh konsultan pajak

KEBERATAN PAJAK

UPAYA HUKUM: KEBERATAN

SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN



UPAYA HUKUM KEBERATAN (LANJUTAN)

Pemenuhan Permintaan Dokumen untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait dengan Penelitian Keberatan



Wajib Pajak

Jika WP tidak memiliki sebagian atau seluruh buku, catatan, data, dan/atau informasi yang dipinjam/ diminta oleh DJP, WP menyatakan tersebut dalam **Surat Pernyataan**

NEW

Jika buku, catatan, data, dokumen, atau keterangan lain yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan WP, **tidak dipertimbangkan** dalam penyelesaian Keberatan, kecuali buku, catatan, data berada di pihak ketiga dan belum diperoleh WP pada saat pemeriksaan

Jika buku, catatan, buku, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan tetapi diperlukan dan diminta oleh DJP serta diberikan oleh WP dalam penyelesaian Keberatan, maka buku, catatan, data, dokumen yang diberikan WP tersebut **dapat dipertimbangkan**

Jika buku, catatan, buku, atau keterangan lain yang tidak diminta pada saat pemeriksaan dan Keberatan tetapi diberikan oleh WP dalam penyelesaian Keberatan, maka buku, catatan, data, dokumen yang diberikan WP tersebut **dapat dipertimbangkan**

Buku, catatan, atau keterangan lain yang dipertimbangkan dalam penyelesaian Keberatan atas SKP yang penghasilan kena pajaknya **dihitung secara jabatan terbatas** pada: a) dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usaha/ penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan secara jabatan; dan b) dokumen kredit pajak sebagai pengurang PPh

Jika WP telah menguasai pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan berupa:

- a) Hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan; atau
- b) Memberikan surat tanggapan hasil penelitian

tetapi, atas pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban dimaksud dilaksanakan **Kuasa dan Wajib Pajak**, pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan **yang diakui** merupakan pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan oleh **Wajib Pajak**

NEW

SE MA nomor
2 tahun 2024

Bukti yang berada dalam penguasaan wajib pajak dan sudah diminta secara terperinci dan maksimal dalam waktu yang layak oleh Direktorat Jenderal Pajak namun tetap tidak diserahkan pada saat pemeriksaan pajak dan/atau keberatan, tidak dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Pajak dan/atau Mahkamah Agung.



- ✓ Cek apakah Pemeriksa sudah rinci memintanya
- ✓ Cek apakah Prosedur sudah dijalankan (Peringatan I dan II)
- ✓ Apakah diberikan jangka waktu yang layak? (1 bulan)



UPAYA HUKUM: KEBERATAN (LANJUTAN)



Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait Keberatan

- ✓ Perhatikan syarat ketentuan formal pengajuan Keberatan
- ✓ Persiapkan dokumen dan bukti pendukung yang lengkap, relevan dan andal dari sejak awal
- ✓ Penuhi permintaan Peneliti Keberatan dengan optimal dan tepat waktu
- ✓ Jalin komunikasi yang baik dengan Peneliti Keberatan
- ✓ Bantuan Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum yang kompeten

BANDING DAN GUGATAN PAJAK

UPAYA HUKUM: BANDING



Mekanisme E-tax Court:

- Sistem informasi yang digunakan untuk melakukan administrasi sengketa pajak secara elektronik yang berupa serangkaian proses pendaftaran sengketa pajak (e-Registration)
- Cakupan: penyampaian surat banding/ surat gugatan/ surat uraian banding/ surat tanggapan/ surat bantahan, data tambahan, surat pernyataan pencabutan sengketa pajak, penetapan majelis/ Hakim Tunggal, dan penyampaian pemberitahuan/ panggilan, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan berkas banding/ gugatan, dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di Pengadilan Pajak



Pemohon yang dapat mengajukan Banding:

Merujuk pada Pasal 37 UU No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang dapat melakukan pengajuan Banding adalah:

- Dapat diajukan oleh WP, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya
- Jika selama proses Banding, Pemohon Banding meninggal dunia, Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal Pemohon Banding pailit
- Apabila selama proses Banding, Pemohon Banding melakukan penggabungan, peleburan, pemecahan/ pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan/ pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud



Ketentuan Pengajuan Banding

- Surat Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ke Pengadilan Pajak
- Surat Banding dan kelengkapan administrasi ditujukan kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan Alamat Jl Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat 10120
- Surat Banding atas Keputusan yang diterbitkan oleh DJP **disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal DITERIMA Keputusan** yang dibanding
- Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding
- Surat Banding dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court pada laman etaxcourt.kemenkeu.go.id atau dikirim melalui POS atau ekspedisi tercatat lainnya

UPAYA HUKUM: BANDING (LANJUTAN)



Kelengkapan administrasi Surat Banding (SE-08/PP/2017)

- Surat Banding diajukan ke Pengadilan Pajak terdiri dari 2 (dua) rangkap (1 asli dan 1 fotokopi)
- Surat Banding dilampiri dengan fotokopi Keputusan yang diajukan Banding serta fotokopi surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap
- Surat atau dokumen lainnya sebanyak 2 (dua) rangkap antara lain untuk Banding Pajak Pusat/ Daerah: Surat Keputusan yang dibanding, Surat Keberatan, SKP, SSP dalam hal terdapat setoran pajak
- Bukti bayar dari jumlah yang disetujui
- Dokumen pendukung lain sebanyak 1 (satu) rangkap: a) fotokopi akta pendirian dan perubahannya yang dimeteraikan kemudian; b) asli surat kuasa khusus bermeterai jika penandatanganan surat banding dikuasakan, c) fotokopi kartu kuasa hukum (jika dikuasakan ke kuasa hukum); dan d) Pakta Integritas
- Surat Banding disampaikan dalam bentuk softcopy dalam format pdf.
- Softcopy disampaikan dalam bentuk CD atau flashdisk 1 (satu) buah untuk setiap Surat Banding yang diajukan
- Daftar isian surat banding/ gugatan

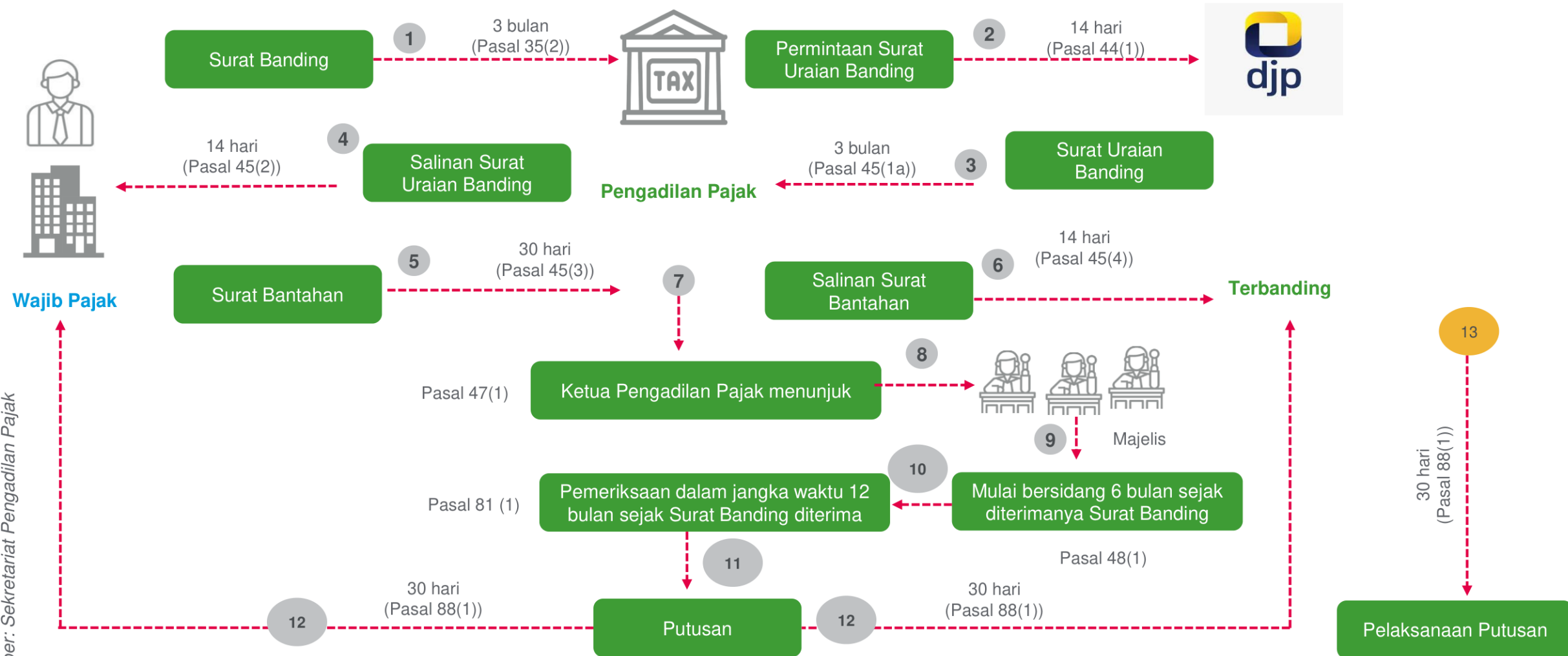


Cara penyerahan berkas permohonan banding?

- Permohonan Banding dapat disampaikan dengan menggunakan sistem informasi e-Tax Court yang dapat diakses melalui etaxcourt.kemenkeu.go.id, dikirim melalui Pos atau ekspedisi tercatat ke Alamat Pengadilan Pajak di Jl Hayam Wuruk No 07, Gambir, Jakarta 10120

UPAYA HUKUM: BANDING (LANJUTAN)

Alur Pemeriksaan Banding dengan sidang acara biasa



UPAYA HUKUM: BANDING (LANJUTAN)



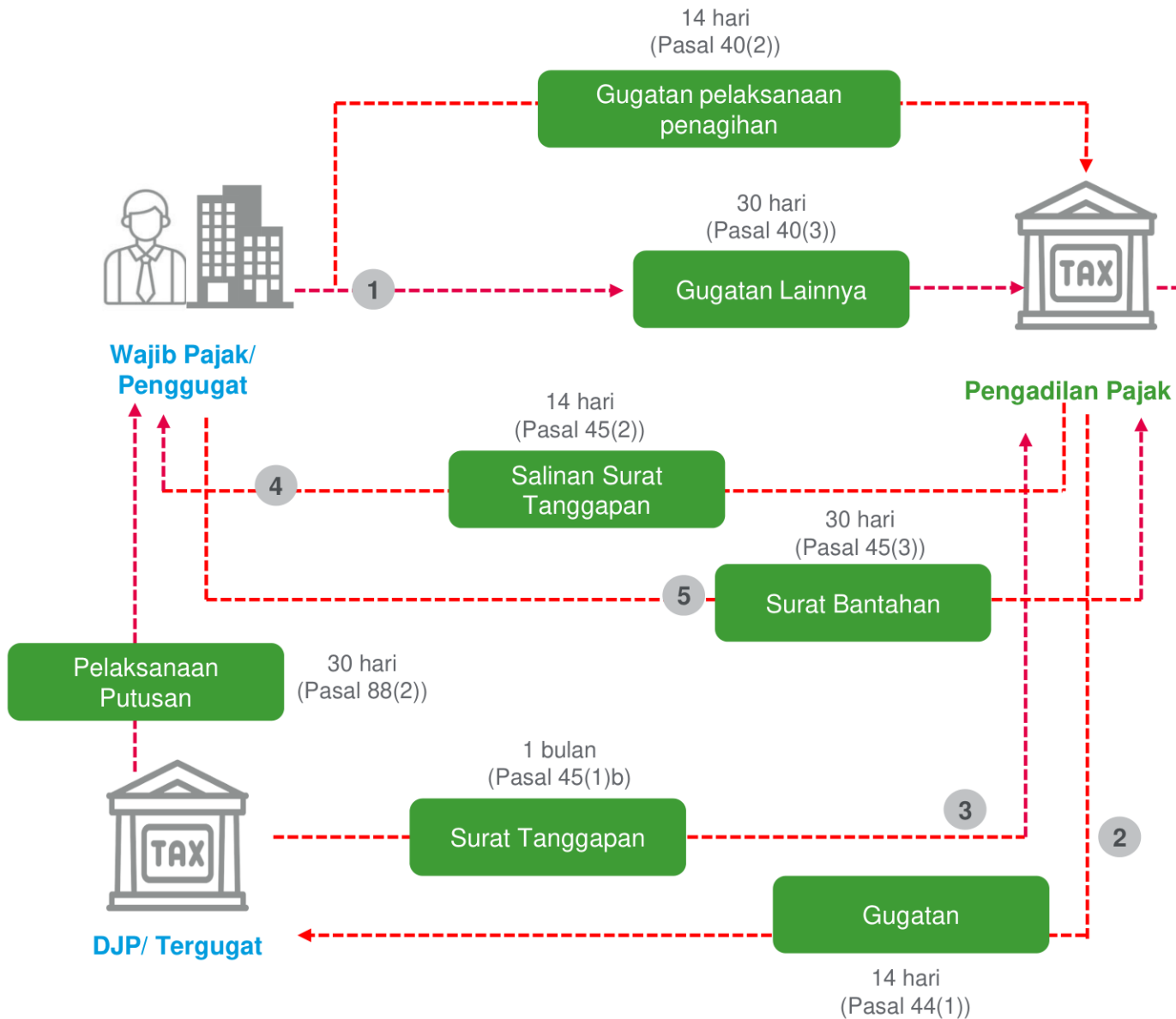
Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalisir risiko sengketa pajak terkait Banding

- ✓ Perhatikan syarat ketentuan formal pengajuan Banding
- ✓ Perhatikan tata tertib persidangan (PER-03/PP2016)
- ✓ Persiapkan dokumen dan bukti pendukung yang lengkap, relevan dan andal
- ✓ Penuhi tugas-tugas yang diberikan oleh Majelis Hakim dengan tepat waktu
- ✓ Komunikasi yang baik dengan Panitera maupun pihak DJP
- ✓ Gunakan Putusan Pengadilan Pajak atas sengketa yang sejenis untuk memperkuat argumentasi
- ✓ Bantuan Konsultan Pajak atau Kuasa Hukum yang kompeten

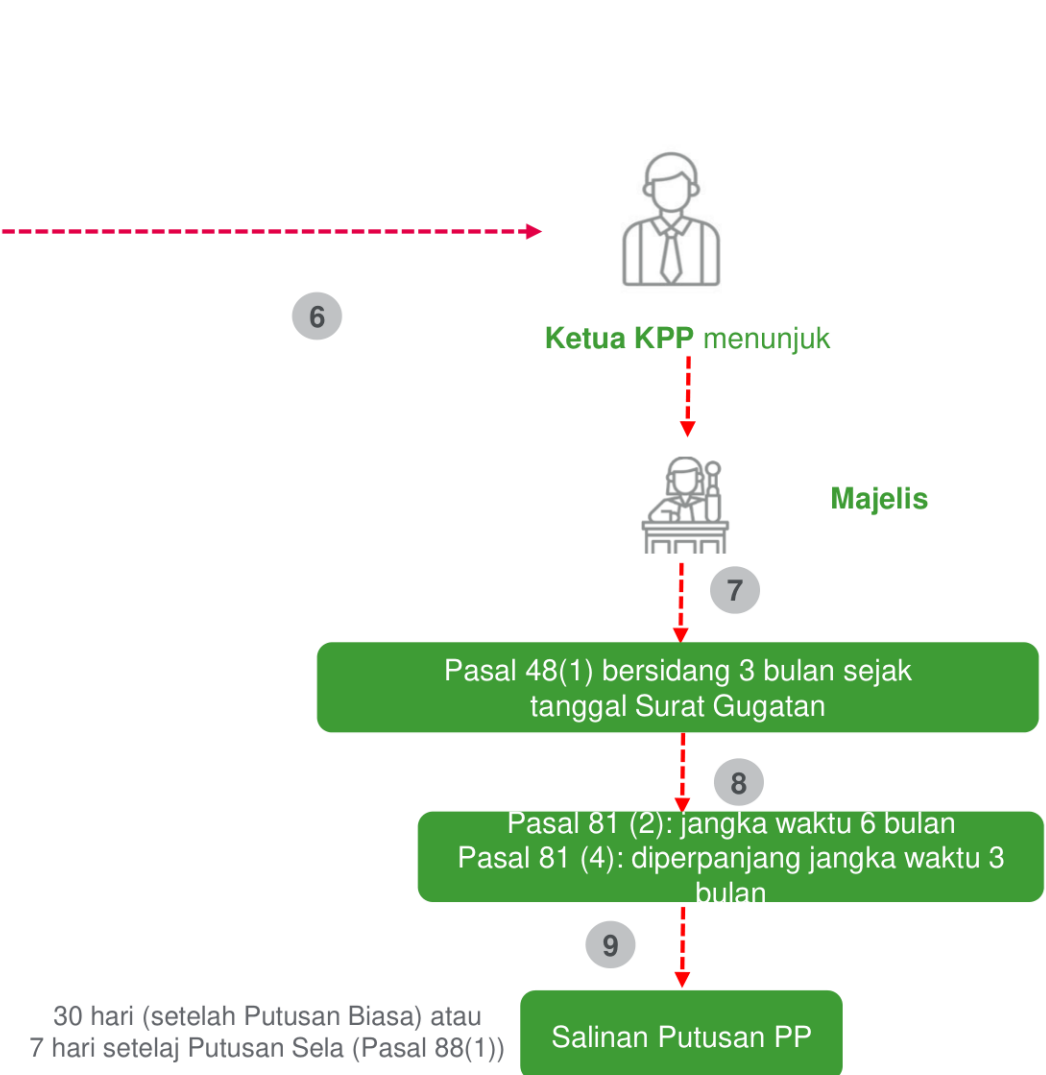
UPAYA HUKUM: GUGATAN

Definisi dan Ruang Lingkup	- Definisi: upaya hukum yang dilakukan WP terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku - Gugatan diajukan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak, penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan tata cara dalam aturan yang berlaku, atau keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain SKP atau Surat Keputusan Keberatan
Syarat-syarat yang harus dipenuhi WP	- Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak - 1 pelaksanaan penagihan pajak atau 1 Keputusan diajukan 1 Surat Gugatan - Jangka waktu: (i) 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan, dan (ii) 30 hari sejak tanggal Keputusan yang digugat (Keputusan selain gugatan yang diajukan dalam jangka waktu 14 hari) - Jangka waktu tersebut tidak mengikat jika tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat – dapat diperpanjang 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat
Penyiapan dokumen administrasi (Surat Edaran Nomor: SE-08/PP/2017)	- Surat Keputusan atau surat lainnya yang digugat - STP untuk gugatan atas penolakan sanksi administrasi ataupun semua gugatan yang terkait dengan STP - Pelaksanaan penagihan (Surat Paksa/ Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/ pengumuman lelang untuk penagihan pajak) – yang dapat diajukan gugatan ke Peradilan Pajak - Dokumen pendukung lainnya – fotokopi akta pendirian perusahaan, surat kuasa khusus, surat gugatan (softcopy), dan daftar isian gugatan
Koordinasi dengan konsultan pajak yang bertindak sebagai kuasa hukum	- Melampirkan dokumen-dokumen yang diminta oleh konsultan pajak - Menandatangani surat kuasa khusus yang disertai meterai – pemberian kuasa khusus kepada konsultan pajak sebagai kuasa hukum WP - Bertindak kooperatif dengan konsultan pajak maupun otoritas pajak
Pengajuan Gugatan pajak	- Ahli waris dapat melanjutkan proses gugatan jika si penggugat meninggal dunia/ perusahaan dibubarkan - WP dapat menyampaikan surat gugatan dan surat tanggapan - WP menjelaskan mengenai gugatan dan bukti-bukti dan mengajak saksi yang mengetahui sengketa pajak - WP harus hadir ketika pembacaan putusan pengadilan

UPAYA HUKUM: GUGATAN (LANJUTAN)



Alur Pemeriksaan Gugatan dengan Acara Biasa



THANK YOU

DISCLAIMER

Isi materi ini hanya untuk tujuan informasi umum saja.
Informasi ini bukan nasihat dan/atau saran,
tidak mencerminkan keadaan secara khusus/spesifik yang mungkin berlaku bagi Anda,
dan oleh karena itu tidak boleh digunakan sebagai pengganti nasihat dan/atau
saran profesional.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING



RSM Indonesia

Plaza ASIA Level 10,
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Indonesia
T +62 21 5140 1340
E inquiry@rsm.id
rsm.id

RSM in Indonesia is represented by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, PT RSM Indonesia Konsultan, PT RSM Indonesia Mitradaya, PT RSM Indonesia Mitradana, PT RSM Indonesia Advisori, member of the RSM network. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

The network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2025